

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintah yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yg tepat, jelas, terukur dan *legitimate* agar pendayagunaan pemerintah dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab serta bebas KKN.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit dengan menata dan menyempurnakan kebijakan struktur kelembagaan, prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur serta menindaklanjuti temuan pengawasan untuk meningkatkan lingkungan kerja pengawasan yang lebih komprehensif. Selain itu dengan mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa dengan mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit, melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan serta meningkatkan

lingkungan kerja antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Agar informasi yang dimuat dalam laporan keuangan bersifat adil bagi semua pihak, maka laporan keuangan perlu diaudit. Hal ini bertujuan agar kualitas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian audit menurut PSAK (Pernyataan Standar Audit Keuangan) adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Agar informasi yang dimuat dalam laporan keuangan bersifat adil bagi semua pihak, maka laporan keuangan perlu diaudit. Hal ini bertujuan agar kualitas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian audit menurut PSAK (Pernyataan Standar Audit Keuangan) adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.60 tahun 2008 Pasal 1 ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Virus Covid-19 yang bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China akhirnya merambah juga ke Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Penyebarannya yang cepat dan meluas membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, tatanan sosial, dan sebagainya. Termasuk juga dalam tatanan pemerintahan, diantaranya menyangkut pola kerja aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu di antaranya adalah diterapkannya pola bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada situasi dan kondisi tertentu. Perubahan pola kerja tersebut menuntut para aparatur pemerintah untuk beradaptasi dengannya.

Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Agar pemerintah puas dengan pekerjaan seorang auditor maka diperlukan sikap-sikap auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus di dukung dengan adanya seorang auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik, karena jika seorang auditor yang mempunyai kualitas yang rendah akan bisa memungkinkan terjadi kesalahan atau kecurangan saat mengaudit laporan keuangan, dengan demikian harus diperlukan seorang auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika kemungkinan dalam memeriksa laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan, auditor tersebut harus melaporkannya sesuai apa yang terjadi sebenarnya.

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang berterima umum. Pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional.

**Tabel 1.1**  
**Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Di Jawa Barat**  
**Tahun 2015-2020**

No	Entitas Pemda	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**Sumber : LHP LKPD / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan fenomena pada tabel diatas selama 8 tahun terakhir mendapat opini WTP (Wajar Tanpa pengecualian) dari BPK secara keseluruhan dari 28 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, namun dari 28 Kabupaten / Kota tidak semuanya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa pengecualian), masih ada yang mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) bahkan ada yang mendapatkan opini WTP WDP dan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat).

Syarat WTP antara lain Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan Kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2. Kecukupan pengungkapan, 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksa keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya. Hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK keseluruhan. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran" laporan keuangan, bukan merupakan "jaminan" tidak ada *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Mengawali bulan Syawal, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan serangkaian acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I Tahun 2021 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Penyerahan LHP BPK dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan terhadap pandemi COVID-19 sehingga penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dalam beberapa tahap mulai dari Selasa, 18 Mei 2021.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan LKPD TA 2020 di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya adalah permasalahan dalam pengadaan barang jasa yang menimbulkan kelebihan pembayaran; permasalahan aset tetap, baik terkait pengelolaan maupun

penatausahaannya; permasalahan dalam hal kesalahan penganggaran; permasalahan terkait potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum dipungut; permasalahan pengelolaan rekening atas nama pemerintah daerah; permasalahan pengelolaan PBB P2 khususnya piutang hasil pelimpahan KPP yang belum divalidasi; pembayaran iuran PBI yang belum didukung dengan data kependudukan yang handal; dan pertanggungjawaban hibah dan bansos yang tidak sesuai ketentuan. Namun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut nilainya tidak material sehingga BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada keenam Pemerintah Daerah tersebut.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya adalah permasalahan pengadaan barang jasa yang menimbulkan indikasi kerugian daerah, pengelolaan rekening yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan potensi kecurangan, pengelolaan aset tetap yang masih bermasalah baik secara penatausahaan maupun pemanfaatan dan permasalahannya masih ditemukan nilainya tidak material sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai pengendalinya terhadap kualitas audit maka sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada

BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai rencana aksi (*action plan*) yang telah disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pernyataan standar umum pertama adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Auditor BPK harus mempunyai keahlian untuk memahami dan melaksanakan jasa profesionalnya, pendidikan berkelanjutan, wajib mengikuti pelatihan/bimbingan teknis untuk menunjang auditnya, memiliki sertifikasi keahlian yang diterima umum dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan auditan. Pernyataan standar umum kedua menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, Auditor BPK harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif auditor dalam melaksanakan audit yang berkualitas. Dalam hal ini agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan dapat menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan audit sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan.

De Angelo dalam Watkins et al mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan

pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Matrik analisis SWOT**  
**Analisis Strategi Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas**  
**Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung.**

<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya Peraturan-Peraturan dari Walikota</li> <li>✓ Produktivitas Auditor</li> <li>✓ Meningkatkan kedisiplinan Auditor</li> <li>✓ Pemerataan keadilan dan kewajaran</li> <li>✓ Efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perilaku kehadiran</li> <li>✓ Fungsi dan jabatan.</li> <li>✓ Prestasi kerja</li> <li>✓ Ketepatan kebijakan</li> <li>✓ Responsive terhadap kebijakan</li> </ul>
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	<b>ANCAMAN (THREAT)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengurangi pengangguran</li> <li>✓ Meningkatkan kinerja</li> <li>✓ Memotivasi para Auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beban Anggaran</li> <li>✓ Pindah ke OPD lain</li> <li>✓ Ketidakadilan dan kesenjangan</li> <li>✓ Adanya pelayanan yang menurun</li> <li>✓ Jenis dan beban kerja</li> </ul>

Kode Etik Pada Inspektorat mengacu Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIP sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Strategi Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung”**

### 1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah strategi yang dikembangkan dalam **Analisis Strategi Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung** dengan harapan adanya peningkatan kualitas auditor yang profesional dalam meningkatkan kualitas audit.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini di jabarkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Etika Auditor Pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Bagaimana Faktor penghambat Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kualitas Pada Inspektorat Kota Bandung.

4. Bagaimana Evaluasi Etika Auditor Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Bagaimana Strategi Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk Sebagai Berikut :

1. Etika Auditor Pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Faktor penghambat Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kualitas Pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Evaluasi Etika Auditor Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Strategi Etika Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pandangan dibidang ilmiah, khususnya bidang Audit. Dalam hal penerapan teori tentang Kualitas Audit .

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Etika dan Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Bandung, dapat di jadikan masukan untuk Inspektorat Kota Bandung.

